



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BATAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Zulfahri, S.H.
2. Adison DT. MKT. Basa, S.H.

Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum pada Kantor, "Zulfahri, S.H. & Associate", alamat Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2017 yang telah diregistrasi Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 268/SK/XII/2017/PA.Btm. tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat di KOTA BATAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Kaspol Jidah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jepra Suyanto, S.H., CPL.

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaspol Jihad, S.H., M.H., & Rekan, beralamat dan berkantor di Taman Golf Residence - 3 Blok N1 Nomor 11, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2018 yang telah diregistrasi Pengadilan Agama Batam Nomor 338/SK/X/2018/PA.Btm. tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Btm. yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Monolak eksepsi Termohon

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam bulan) bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan untuk membayar Penggugat rekonsensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonsensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 3 September 2018, yang menyatakan, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding) pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 secara sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator bernama Drs, Ifdal, S.H. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Februari 2018, upaya damai yang diusahakan tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan pihak-pihak tersebut telah cukup memadai dan oleh karena itu pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi yaitu melalui proses persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap jawaban di samping menjawab Konvensi dan mengajukan Rekonvensi juga mengajukan Eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon point 3 huruf a adalah kabur karena tidak diterima akal bagaimana mungkin Pemohon merasa bahwa Termohon kurang diperhatikan;
- Bahwa demikian juga dengan dalil posita Pemohon point 3 huruf (b) yang menyatakan Pemohon memergoki Termohon berhubungan dengan laki laki lain. Kata melihat menurut istilah Bahasa Indonesia adalah melihat secara langsung, pada hal Pemohon sesuai dengan pernyataan melihat melalui BBM. Pemohon sendiri tahu bahwa Termohon tidak pernah selingkuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa dalam permohonan Pemohon telah memuat alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari Posita, jawaban Termohon dan bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 akta nikah nomor 454/43/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 selama perkawinan belum memperoleh anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu dan puncaknya pada tanggal 1 Nopember 2017 yang penyebabnya adalah:
 1. Sekitar 1 tahun usia perkawinan, Termohon merasa kurang perhatian hal ini disebabkan karena Pemohon bekerja di Perusahaan Pelayaran sehingga menyebabkan kurang komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 2. Pemohon mempergoki Termohon berhubungan dengan laki laki lain dan berencana menikah dengan laki-laki tersebut. Perselisihan juga disebabkan oleh karena Pemohon tidak diperkenankan oleh Termohon memberikan uang kepada ibu dan atau keluarga Pemohon, sedangkan Termohon sering membantu keluarga Termohon;
 3. Termohon mempergunakan uang seenaknya saja tanpa memberitahukan kepada Pemohon;
 4. Pada tanggal 1 Nopember 2017 puncak dari prselisihan dimana saat Pemohon pulang ke rumah Pemohon tidak menemui Termohon di rumah dan Pemohon mencoba menghubungi Termohon tapi Termohon tidak menjawab. Sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017 Pemohon menunggu Termohon namun Termohon tidak juga pulang;
 5. Pemohon menemukan hal yang tidak lazim dalam rumah seperti kemenyan, kain putih dan rambut;
 6. Bahwa tidak benar Termohon sekitar 1 tahun pertama perkawinan merasa kurang perhatian dari Pemohon;
 7. Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon membantu keluarganya;
 8. Bahwa Pemohon bersama orang tuanya juga pernah memaksa Termohon membeli tanah milik orang tua Pemohon;
 9. bahwa Termohon setiap bulan selalu mengirim uang kepada mertua perempuan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam Rekonvensinya juga mengajukan tuntutan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:

- a. 1(satu) unit rumah di BSI Rensindence terletak di Blok C.8 Nomor 6 RT. 003/RW. 01 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam mempunyai nilai jual Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);
- b. 1(satu) unit rumah di Taman Raya tahap 2, Blok. HW Nomor 2 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam nilai jual Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. 1(satu) unit mobil merk. Pajero Sport. tahun perakitan 2016 warna hitam dahulu dikenal dengan Pol. B 1133 ZJB. dibalik namakan sekarang menjadi BP. 1086 FY. nilai jual Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- d. 1(satu) unit sepeda motor merk. Honda type PCX. dengan nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. 1(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha type Mio tahun 2009 dengan nilai jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- f. Aneka perlengkapan dan peralatan rumah tangga diperkirakan nilai jual Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Keseluruhan Harta Bersama tersebut berjumlah sekitar Rp 1.952.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Bahwa Pemohon merupakan seorang nakhoda kapal senior yang pendapatan perbulan Rp50.670.000,00 (Lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas kesepakatan bersama pada tahun 2015 mengangkat seorang anak bernama ANAK saat ini berumur 5 tahun;

Bahwa atas kesepakatan bersama antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi biaya rumah tangga ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Akan tetapi sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan Februari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kebutuhan rumah tangga sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang telah berjalan 4 bulan berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Biaya tabungan untuk rekreasi dan pemeliharaan kecantikan dan kesehatan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak Nopember 2017 (4 bulan) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Mu'tah berupa emas murni 24 karat seberat 500 gram harga per gram Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - d. Iddah selama 3 bulan sepuluh hari (100) hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. Bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua dengan demikian masing masing mendapat Rp 976.000.000,00 (sembila ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Nafkah terhutang Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Biaya tabungan untuk rekreasi dan pemeliharaan kesehatan dan kecantikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Mu'tah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Iddah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Jumlah keseluruhannya Rp1.476.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Oleh karena sulit dilakukan pembayaran secara natura, maka akan lebih adil Pengadilan melelang semua harta melalui pelelangan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang telah ditemukan dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti (P1) antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian Pembanding dan Terbanding merupakan pihak yang berkepentingan (*Persona standi Judisio*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding, menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 2(dua) syarat/unsur yaitu ikatan lahir dan unsur ikatan batin, bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan itu tidak ada lagi /hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan Termohon/ Pembanding masih ingin mempertahankannya dan usaha perdamaian telah diusahakan baik melalui keluarga maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil, maka jika perkawinan dalam keadaan begini tetap dipertahankan justru mudharat akan lebih besar dari pada mamfaatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Pemohon/Terbanding yang menyatakan Termohon/Pembanding telah nusyuz, sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah, terhadap tuduhan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dulu sesuai dengan Pasal 83 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon/Terbanding tidak ada membuktikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuduhan tersebut haruslah ditolak sehingga Pemohon/Terbanding harus dihukum membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam Rekonvensinya pada pokoknya adalah bila terjadi perceraian menuntut pembagian harta bersama, nafkah terhutang, nafkah iddah, mutah, uang tabungan untuk rekreasi dan pemeliharaan kesehatan/kecantikan serta biaya untuk anak angkat yang bernama ANAK umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diajukan Termohon/Pembanding yang telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak ada kekhawatiran akan dipindah tangankan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah di BS Residence yang terletak di Blok. C. 8 Nomor 6 RT 003/RW 031 Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit rumah di Taman Raya Tahap II Blok. HW Nomor 2 Kota Batam;

Bahwa Termohon Pembanding tidak menjelaskan asal usul dan tahun perolehannya, ukurannya, batas-batasnya dan status tanah tempat berdirinya kedua objek tersebut dan tidak dilengkapi pula dengan surat bukti pemilikannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan terhadap kedua objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

3. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, Tahun 2016 warna hitam dahulu Nomor Pol. B 1133 ZJG. sekarang sudah balik nama Pemohon/Terbanding Nomor Pol. BP. 1086 FY., 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type PCX., tahun perakitan tidak jelas dan 1(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha type MIO tahun 2009;

Bahwa terhadap ketiga objek tersebut tidak jelas asal usul dan tahun perolehannya serta tidak didukung pula surat-surat pemilikannya (STNK. dan BPKB.) dan 1(satu) sepeda motor merk. Honda type PCX. dan 1(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha type MIO tidak jelas pula nomor polisinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

4. Terhadap peralatan rumah tangga tidak dirinci dan diuraikan jenis dan berupa apa hanya disebutkan nilai jual Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Termoho/Pembanding dan Pemohon/Terbanding membuat surat pernyataan tentang kepemilikan harta bersama tanggal 13 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut belumlah cukup sebagai bukti sebagai harta bersama milik Termohon/Pembanding dan Pemohon /Pembanding namun harus dilengkapi dengan dokumen sah karena bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan eksekusi atau lelang akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Rekonvensinya minta agar terhadap objek berupa harta bersama dibagi dua yang dinilai dengan uang sehingga bagian masing masing sebesar Rp976.000.000,00 (sembila ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Terhadap tuntutan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan, karena objek berupa harta bersama tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding terhadap nafkah terutang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikabulkan, karena telah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan nafkah Termohon/Pembanding, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami berkewajiban sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah telah mencukupi untuk kebutuhan nafkah, kiswah dan maskan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) bahwa kewajiban bekas suami adalah untuk memenuhi kebutuhan ketiga bagian tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding tentang uang tabungan untuk rekreasi, pemeliharaan kesehatan dan kecantikan yang terutang selama 4(empat) bulan dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya putusan tersebut ditolak bukan tidak diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena memang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu kewajiban bagi suami untuk memenuhi hal itu apalagi yang dituntut Termohon adalah yang telah berlalu;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditambah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan dan memperhatikan pula gaji Pemohon/Terbanding sebesar Rp50.670.000,00 (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan yang tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding, dan mempertimbangkan pula masa perkawinan yang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lagi pula keinginan bercerai adalah dari Pemohon/Terbanding maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pantas Pemohon/Terbanding dibebani uang mutah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang permintaan Termohon/Pembanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit verbaar bijvoraad) sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan 55 RV, putusan serta merta (Uit verbaar bij voraad) hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu putusan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 20 September 2018 mengajukan keberatan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pembanding, tentang bukti T2, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan bahkan tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding keberatan atas jumlah nafkah terhutang, karena setiap bulannya Terbanding mengirimkan uang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka pantas dibebankan Terbanding sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Bukan berdasarkan kebutuhan riel saja, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan 6 (enam) saja pada hal kenyataannya sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa tentang mut'ah Pembanding menuntut berupa barang emas 24 karat seberat 500 gram tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal ikhwal anak angkat yang saat ini berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Termohon/Pembanding dalam jawaban dan replik, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T2 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengakuan dan kesepakatan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding belumlah cukup menjadi bukti bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, karena menurut Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) "harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sedangkan surat pernyataan (T2) tidak menjelaskan asal usul, tahun perolehan sehingga tidak bisa ditentukan apakah merupakan harta bersama atau tidak serta tidak pula dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sehingga bila dilakukan eksekusi atau pelelangan akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap nafkah terhutang, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap besaran jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena menurut Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami adalah menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan telah mencukupi untuk memenuhi ketiga hal tersebut di atas bagi kebutuhan hidup Termohon/Pembanding sendiri;

Bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tentang perhitungan lamanya nafkah terhutang tersebut yakni 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menyetujuinya karena memang sesuai dengan kenyataannya;

Bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tentang mut'ah dalam bentuk emas sebesar 500 gram dan jumlah nominalnya telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi, maka pertimbangan dalam Rekonvensi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan atas keberatan dalam memori banding ini;

Bahwa keberatan Termohon/Pembanding dengan tidak dipertimbangkan keberadaan anak angkat yang bernama ANAK, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Termohon/Pembanding tidak pernah membuktikan adanya pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus berdasarkan Keputusan/Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pendapat Pemohon/Terbanding telah sejalan dengan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon Tersebut

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah terhutang (*miladiyah*) selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan tidak menerima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO.) gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembahagian Harta Bersama;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembayaran uang tabungan untuk rekreasi, pemeliharaan kesehatan dan kecantikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- 3 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah Sy.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp139.000.00
2. Redaksi	Rp5.000.00
3. Materai	Rp6.000.00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)